



## **SKRIPSI**

### **KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

*AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE  
(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and  
Alternative Dispute Resolution)*

Oleh :

**HOLYFANS MIMBO AKBAR  
NIM. 080710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**


# SKRIPSI

## **KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA**

**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

*AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE*

*(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and  
Alternative Dispute Resolution)*



Oleh :


**HOLYFANS MIMBO AKBAR**

**NIM. 080710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**MOTTO :**

*“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.”\*)*




---

\*) “KUMPULAN CONTOH KATA MOTTO SKRIPSI”, <http://ananda-7.blogspot.com/2012/08/kumpulan-contoh-kata-moto-skrripsi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Ayahanda H. Suharto Binar, S.sos. dan Ibunda Husnul Khotimah yang selalu senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran.



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS  
SUATU SENGKETA**

**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

*AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE  
(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and  
Alternative Dispute Resolution)*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HOLYFANS MIMBO AKBAR  
NIM 080710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 Februari 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19520811 198403 1 001**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP: 19770302 200012 2 001**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS  
SUATU SENGKETA**

**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

Oleh :

**HOLYFANS MIMBO AKBAR**

**NIM: 080710101041**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19520811 198403 1 001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP: 19770302 200012 2 001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19710501 1993031 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621216 198802 2 001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800921 200801 1 009**

### Anggota Penguji

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19520811 198403 1 001**

(.....)

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP: 19770302 200012 2 001**

(.....)



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HOLYFANS MIMBO AKBAR

NIM : 080710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Februari 2013

**HOLYFANS MIMBO AKBAR**

**NIM: 080710101041**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini..
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menghadapi penulis dan memberikan saran dan masukan kepada penulis.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan-masukan yang membangun terkait penulisan skripsi ini,
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Dosen Sekertaris Penguji yang dengan ikhlas telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Hardiman, S.H., yang kemudian digantikan oleh Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda Suharto Binar, S.Sos. dan ibunda Husnul Khotimah atas nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
10. Rr. Rizki Amalia Putri dan adik-adikku: Sovy Annisa Normayulita, Bilyan Mutiara Mustika, Musa Bayrosabil Amira dan Bintang Khomzah Ramadhan yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman semua tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

## RINGKASAN

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara dalam hal terbentuknya kesepakatan terkait dengan penyelesaian melalui arbitrase salah satunya dalam bentuk *pactum de compromitendo* yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dicantumkan dalam klausul-klausul perjanjian pokok bentuk ini biasa disebut dengan klausula arbitrase, klausula arbitrase yang mencantumkan kehendak para pihak yang menunjuk arbitrase ad-hoc untuk memeriksa dan memutus sengketa yang kelak mungkin akan terjadi dikemudian hari tidak mendapatkan pengaturan khusus didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait kewenangan yang dimiliki oleh arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Oleh karena hal tersebut dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan pertama, apakah Klausula arbitrase suatu perjanjian dapat menentukan kewenangan arbiter ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa?; Kedua, apakah arbitrase ad-hoc hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa dibidang perdagangan/komersial?. Adapun tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan diatas.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan diikuti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan mengambil kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian terkait permasalahan yang pertama penulis menemukan bahwa Pasal 3 *Juncto* Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kewenangan arbitrase ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa mutlak dan lahir dari klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mekanisme yang perlu dilalui sebelum arbiter benar-benar berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang ditujukan padanya. Terlebih dahulu para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penunjukan sebagai arbiter dan arbiter yang bersangkutan harus mengirimkan pemberitahuan terkait penerimaan atas penunjukan dirinya sebagai arbiter. Disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penerimaan ini melahirkan perjanjian perdata bagi kedua belah pihak yaitu disatu pihak adalah para pihak yang bersengketa dan pihak lain adalah arbiter ad-hoc yang menerima penunjukan dari para pihak yang berselisih paham atau bersengketa. Perjanjian inilah yang kemudian melahirkan kewenangan

bagi arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menentukan tugas arbiter ad-hoc, yaitu arbiter wajib memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbiter.

Terkait dengan permasalahan yang kedua, Ruang lingkup sengketa dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi perniagaan, perbankan/keuangan, penanaman modal, industri dan Hak kekayaan intelektual. Pasal tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perdagangan terhadap putusan arbitrase internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pasal 66 huruf b dapat dilihat sebagai pembatasan atas putusan arbitrase asing yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Konvensi New York 1958, konvensi tersebut memberi hak kepada setiap Negara yang ikut meratifikasi konvensi ini (*Contracting State*) untuk membatasi sepanjang perselisihan dibidang hukum tertentu, tidak diperkenankan dan dianggap batal demi hukum setiap putusan arbitrase mengenai penghibahan, hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang dan mengenai hal-hal sengketa yang oleh ketentuan Undang-Undang tidak dibolehkan mengadakan perdamaian.

Penulis juga sampaikan saran-saran terkait dengan hasil temuan-temuan dalam penelitian skripsi ini. Pertama, Hendaknya Arbiter ad-hoc dalam menerapkan kewenangannya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengkaitkannya dengan konvensi-konvensi internasional yang sedang berkembang terkait dengan arbitrase. Selain untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terkait penerapan hukumnya hal ini juga memberikan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh para arbiter dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Kedua, hendaknya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase baik dalam bentuk ad-hoc maupun institusional diberikan penjelasan resmi yang menerangkan ruang lingkup perdagangan apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase memeriksa dan memutus sengketa. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Arbitrase .....	10
2.2 Jenis Arbitrase .....	16
2.2.1 Arbitrase Ad-Hoc .....	16
2.2.2 Arbitrase Instiusional .....	16
2.3 Bentuk Perjanjian Arbitrase.....	17
2.3.1 Pactum de Compromitendo.....	17
2.3.2 Akta Kompromis.....	18
2.4 Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Melalui Forum Arbitrase	19
2.5 Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Yang Diajukan.....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Klausula Arbitrase Menentukan Kewenangan Arbiter Ad-Hoc Memeriksa dan Memutus Sengketa. ....	23
3.2 Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa di Bidang Perdagangan.....	43
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan. ....	49
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	